



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Faisol alias Sol Bin Samiadi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Asemkandang RT.01/RW.01, Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Akhmad Faisol alias Sol Bin Samiadi ditangkap pada tanggal 27 April 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
Ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Kraksaan yang berkantor di Jalan Panglima Sudirman No. 05 Kraksaan berdasarkan surat penetapan tanggal 29 Juni 2021 Nomor : 130/Pid.Sus/2021/PN.Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD FAISOL ALIAS SOL BIN SAMIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, atau mengangkut sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKHMAD FAISOL ALIAS SOL BIN SAMIADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
 - 1 (satu) lembar STNK an. MUCHLIS / M.SURODI sepeda motor YAMAHA jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
 - 2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisikan 4 renteng petasan
 - 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil
 - 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - Lembaran potongan kertas yang akan digunakan untuk petasan
 - 2 (dua) buah sumbu kertas yang akan digunakan petasan
 - 4 (empat) buah kantong plastik berisikan sisa bubuk mesiu
 - 1 (satu) buah sekrop besi guna untuk memasukkan bubuk mesiu
 - 6 (enam) buah bambu yang digunakan untuk menggulung kertas
 - 1 (satu) buah pencungkit untuk menutup dasar mercon
 - 1 (satu) buah lem kertas untuk merekatkan kertas

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SULAIMAN al. MAN BIN SUBYO)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AKHMAD FAISOL al. SOL BIN SAMIADI pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di ruang tamu rumah saksi RASYID di Desa Mranggaonlawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa bertemu dengan RASYID (DPO) yang beralamat di Desa Mranggonlawang Kec. Dringu Probolinggo, yang meminta kepada terdakwa untuk mencarikan 4 (empat) petasan rentengan, sehingga terdakwa kemudian mendatangi SULAIMAN (DPO) yang adalah tetangga terdakwa, dan bersama dengan SULAIMAN, terdakwa kembali menemui RASYID dan RASYID bersepakat untuk membeli petasan rentengan sebanyak 4 (empat) renteng dengan harga Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) per rentengnya dan meminta kepada terdakwa untuk mengantar ke rumah RASYID keesokan harinya, hingga pada waktu yang disepakati, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) dos bekas mie instan di rumah SULAIMAN yang berisi petasan dan mengantarkannya ke rumah RASYID dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: L-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5465-PH warna putih, sesampainya di rumah RASYID, ternyata RASYID tidak ada di rumah sehingga terdakwa menunggu di ruang tamu, hingga tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisikan 4 renteng petasan, 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar, 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil, 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar, 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul No.Pol L5465-PH warna putih dan 1 (satu) buah STNK an. MUCHLIS M.SURODI, sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol: L-5465-PH, sehingga terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, ternyata benar 4 (empat) renteng petasan yang diserahkan, atau mencoba diserahkan, dikuasai, dibawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, disimpan, diangkut terdakwa tersebut adalah amunisi atau sesuatu bahan peledak hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor lab 4126/BHF/2021 tertanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. LUKMAN, S.Si.,M.Si, dan 2. HERU DJATMOKO yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti Nomor: 25/2021/BHF (berupa satu bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu dengan massa : 24.27 gram Ues t 0,041 gram): didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) dengan catatan: senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAWAN ADI P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo dan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD FAISOL als. SOL bin SAMADI
- Bahwa terdakwa ini telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena telah melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan/mercon
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut oleh Saksi dan rekan Saksi didapatkan barang-barang berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
 - o 2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisikan 4 renteng petasan
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi pada saat di rumah P. RASYID di Desa Mranggonglawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo.
- Bahwa Saksi awalnya melakukan patroli bersama rekan Saksi dari Satsabhara Polres Probolinggo dan melihat seseorang pengendara sepeda motor dengan membawa kardusdi bagian depan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saya memberhentikan dan memeriksa serta mendapati mercon/petasan dan setelah itu saya amankan dan membawa ke Polres Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang dalam menguasai, membuat, menyimpan, dan menjual bahan peledak/mercon tersebut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa baru 1 (satu) kali ini dalam menguasai, membuat, menyimpan, dan menjual bahan peledak/mercon tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MIKAEL ABRAM MANURUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo dan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan penangkapan terhadap terdakwa AMAD FAISOL als. SOL bin SAMADI
- Bahwa terdakwa ini telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena telah melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan/mercon
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut oleh Saksi dan rekan Saksi didapatkan barang-barang berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
 - o 2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisikan 4 renteng petasan
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi pada saat di rumah P. RASYID di Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo.
- Bahwa Saksi awalnya melakukan patroli bersama rekan Saksi dari Satsabbara Polres Probolinggo dan melihat seseorang pengendara sepeda motor dengan membawa kardusdi bagian depan dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saya memberhentikan dan memeriksa serta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati mercon/petasan dan setelah itu saya amankan dan membawa ke Polres Probolinggo.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang dalam menguasai, membuat, menyimpan, dan menjual bahan peledak/mercon tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa baru 1 (satu) kali ini dalam menguasai, membuat, menyimpan, dan menjual bahan peledak/mercon tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo dan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan karena ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedatangan membawa petasan/mercon
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang-barang barang bukti yang dalam penguasaan saya berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
 - o 2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisikan 4 renteng petasan
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- Bahwa posisi petasan/mercon saya taruh dalam dos disamping saya duduk di ruang tamu P.RASYID di Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petasan/mercon tersebut didapatkan dari Sdr. SULAIMAN dengan meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah RASYID di Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo
- Bahwa Terdakwa mengenal P. RASYID sudah sejak lama dan sudah beberapa kali datang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. SULAIMAN karena merupakan tetangga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh P. RASYID tetapi besarnya berapa Terdakwa tidak tahu
- Bahwa yang Terdakwa ketahui menurut Sdr. SULAIMAN bahwa Sdr. SULAIMAN membeli kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berasal dari Ds. Wangkal Kec. Gading, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
- o 1 (satu) lembar STNK an. MUCHLIS / M.SURODI sepeda motor YAMAHA jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
- o 2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisikan 4 renteng petasan
- o 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- o 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil
- o 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- o 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- o Lembaran potongan kertas yang akan digunakan untuk petasan
- o 2 (dua) buah sumbu kertas yang akan digunakan petasan
- o 4 (empat) buah kantong plastik berisikan sisa bubuk mesiu
- o 1 (satu) buah sekrop besi guna untuk memasukkan bubuk mesiu
- o 6 (enam) buah bambu yang digunakan untuk menggulung kertas
- o 1 (satu) buah pencungkit untuk menutup dasar mercon
- o 1 (satu) buah lem kertas untuk merekatkan kertas.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa petasan/mercon
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang-barang barang bukti yang dalam penguasaan saya berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
 - o 2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisikan 4 renteng petasan
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - o 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- Bahwa benar posisi petasan/mercon saya taruh dalam dos disamping saya duduk di ruang tamu P.RASYID di Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo
- Bahwa benar Petasan/mercon tersebut didapatkan dari Sdr. SULAIMAN dengan meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah RASYID di Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo
- Bahwa benar Terdakwa mengenal P. RASYID sudah sejak lama dan sudah beberapa kali datang kerumahnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. SULAIMAN karena merupakan tetangga Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh P. RASYID tetapi besarnya berapa Terdakwa tidak tahu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui menurut Sdr. SULAIMAN bahwa Sdr. SULAIMAN membeli kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berasal dari Ds. Wangkal Kec. Gading, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa benar menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 4126/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas barang bukti berupa:
 - Nomor Bukti 25/2021/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu abu dengan massa : 24,27 gram $U_{95} \pm 0,041$ gram

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan metode pemeriksaan analisa kualitatif (spot tes) dan mikroskopi terhadap barang bukti tersebut diatas, didapatkan yang disajikan **kesimpulan didapatkan adanya hasil kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), dan Aluminium (AL) merupakan bahan peledak jenis low explosive.**

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yakni **AKHMAD FAISOL als. SOL bin SAMADI** dengan identitas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur secara tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yakni unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Karena jika unsur ketiga telah terbukti maka barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak itu dilakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah sebaliknya;

Ad. 3 “ Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, salah satu bagian unsur yang bersifat alternatif ini adalah menguasai atau membawa memiliki arti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, mengirimkan, memindahkan segala sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan didapat fakta bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan membawa Petasan/Mercon, dimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo yang posisi petasan/mercon Terdakwa taruh dalam dos disamping Terdakwa duduk di ruang tamu di rumah RASYID di Desa Mranggonlawang, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para saksi, serta pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan ciri-ciri sesuatu bahan peledak yang dibawa oleh Terdakwa adalah bahan peledak jenis Petasan/Mercon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 4126/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas barang bukti berupa:

- Nomor Bukti 25/2021/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu abu dengan massa : 24,27 gram $U_{95} \pm 0,041$ gram

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan metode pemeriksaan analisa kualitatif (spot tes) dan mikroskopi terhadap barang bukti tersebut diatas, didapatkan yang disajikan kesimpulan didapatkan adanya hasil kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan Aluminium (AL) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa
Ad.2 Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau tanpa ijin adalah sesuatu yang dilakukan bukan seizin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang berwenang untuk mengeluarkan izin untuk, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak adalah pihak yang wajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa dalam membawa sesuatu bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak jenis petasan/mercon tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan alasan dimintai tolong oleh Sdr. SULAIMAN untuk diantarkan kepada Sdr. RASYID.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau ijin"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
- o 1 (satu) lembar STNK an. MUCHLIS / M.SURODI sepeda motor YAMAHA jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
- o 2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisikan 4 renteng petasan
- o 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- o 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil
- o 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- o 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- o Lembaran potongan kertas yang akan digunakan untuk petasan
- o 2 (dua) buah sumbu kertas yang akan digunakan petasan
- o 4 (empat) buah kantong plastik berisikan sisa bubuk mesiu
- o 1 (satu) buah sekrop besi guna untuk memasukkan bubuk mesiu
- o 6 (enam) buah bambu yang digunakan untuk menggulung kertas
- o 1 (satu) buah pencungkit untuk menutup dasar mercon
- o 1 (satu) buah lem kertas untuk merekatkan kertas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara lainnya, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD FAISOL ALIAS SOL BIN SAMIADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak menguasai atau membawa bahan peledak”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
 - 1 (satu) lembar STNK an. MUCHLIS / M.SURODI sepeda motor YAMAHA jenis Mio Soul No.Pol L-5455-PH warna Putih
 - 2 (dua) dos yang dirangkap jadi satu berisi 4 renteng petasan
 - 1 (satu) renteng petasan berisi 144 (seratus empat puluh empat) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
 - 1 (satu) renteng petasan berisi 116 (seratus enam belas) petasan kecil

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) renteng petasan berisi 113 (seratus tiga belas) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- 1 (satu) renteng petasan berisi 121 (seratus dua puluh satu) petasan kecil dan 1 (satu) petasan besar
- Lembaran potongan kertas yang akan digunakan untuk petasan
- 2 (dua) buah sumbu kertas yang akan digunakan petasan
- 4 (empat) buah kantong plastik berisikan sisa bubuk mesiu
- 1 (satu) buah sekrop besi guna untuk memasukkan bubuk mesiu
- 6 (enam) buah bambu yang digunakan untuk menggulung kertas
- 1 (satu) buah pencungkit untuk menutup dasar mercon
- 1 (satu) buah lem kertas untuk merekatkan kertas

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya)

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh **DYAH SUTJI IMANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDISTIRA ALFIAN, S.H..M.H.**, dan **MOHAMMAD SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDY MARZUKI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **MARDIYONO, S.H.**, Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDISTIRA ALFIAN, S.H..MH

DYAH SUTJI IMANI, S.H

MOHAMMAD SYAFRUDIN, P.N., S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Krs



EDY MARZUKI, SH.